



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2020/PNSng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ANITA NIK 3213054505860006, tempat lahir di Subang pada tanggal 05 Mei 1986, bertempat tinggal Kp Bakan Ngantay Rt. 025 Rw. 012 Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DEDE SUNARYA, SH,MH, 2. NANI SUDRAJAT, SH, 3. IIN INDRAWATI, SH, 4. ADI KUSMIYADI, SH., para Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Subang (UNSUB) yang berkantor dan berkedudukan di Jalan R.A Kartini KM 3 Subang Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/LBH-SIING/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor 314/X/BH/Pdt/PN.Sng ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213054505860006 tertanggal 07 September 2012, bernama ANITA lahir di Subang pada tanggal 05 Mei 1986, yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No.8068/1994 , tertanggal 15 Juli 1994 bernama

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, dan yang tercantum di kartu Keluarga No. 3213050912130001, tertanggal 27 Desember 2013, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 177/102/Kep/PP/1997, Sekolah Dasar Negeri Marga Suka Kecamatan Pabuaran-Subang tertanggal 12 Juni 1997, bernama ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985;

2. Bahwa nama Pemohon yang benar bernama ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, sesuai yang tercantum di Kartu Keluarga No. 321305091213001 tertanggal 27 Desember 2013, dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 177/102/Kep/PP/1997 tertanggal 12 Juni 1997;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon antara yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No Nik. 3213054505860006 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 8068/1994, bernama ANITA dengan nama yang sebenarnya sesuai yang tercantum di Kartu Keluarga No. 32130591213000, dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 177/102/Kep/PP/1997 dan perbedaan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3213054505860006 bertanggal lahir di 05 Mei 1986 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8068/1994, Kartu Keluarga No. 3213050912130001 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 177/102/Kep/PP/1997 bertanggal lahir 15 Juli 1985;
4. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama dan tanggal lahir serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi –instansi pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, Pemohon hendak menambahkan nama di Kutipan Akta Kelahiran No, 8068/1994 tertanggal 15 Juli 1994 yang semula bernama ANITA di tambah nama SETIAWATI menjadi bernama lengkap ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, sesuai yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213050912130001 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 177/102/Kep/PP/1997;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan mengijinkan Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon ke dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8068/1994, tertanggal 15 Juli 1994, yang semula bernama ANITA ditambah nama SETIAWATI

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama lengkap ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213050912130001 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 177/102/Kep/PP/1997;

3. Memerintahkan pemohon untuk memberikan copy salinan penetapan ini dengan memperlihatkan yang aslinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, agar dilakukan penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8068/1994 tertanggal 15 Juli 1994 dan mencatatnya dalam catatan pinggir dan serta untuk dilakukan perbaikan nama dan perubahan tanggal lahir pada kartu tanda Penduduk Pemohon No.NIK 3212054505860006;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasanya secara virtual dari Kantor Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIK 32113054505860006 atas nama ANITA tertanggal 07-09-2012 untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan No. 3213050912130001 tertanggal 27-12-2013 atas nama kepala keluarga DEDED SUTIA untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 8068/1994 tertanggal 25 Juli 1994 atas nama ANITA untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto copy STTB Sekolah Dasar atas nama ANITA SETIAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Marga suka Pabuaran Subang tertanggal 12 Juni 1997, untuk selanjutnya di sebut sebagai bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Saksi NARIS dan 2. Saksi KATIH BT JU'AN yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi NARIS

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir bernama ANITA ;
- Bahwa sedangkan nama Pemohon yang benar adalah ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ANITA yang seharusnya tertulis ANITA SETIAWATI dan tanggal lahir pemohon pada KTP Pemohon yang tertulis 05-05-10986 yang seharusnya tertulis 15 Juli 1985;
- Bahwa sedangkan nama Pemohon yang benar adalah yang terdapat didalam Kartu Keluarga tertanggal 27-12-2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 12 Juni 1997 dimana tertulis nama Pemohon adalah ANITA SETIAWATI lahir pada tanggal 15 Juli 1985;
- Bahwa atas perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut Pemohon ingin menyesuaikan data nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis ANITA agar disesuaikan menjadi ANITA SETIAWATI dan memperbaiki data tanggal lahir sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tercantum lahir di Subang tanggal 05 Mei 1986 Menjadi yang sebenarnya lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985 dengan tujuan agar tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KATIH BT JUAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir bernama ANITA ;
- Bahwa sedangkan nama Pemohon yang benar adalah ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ANITA yang seharusnya tertulis ANITA SETIAWATI dan tanggal lahir pemohon pada KTP Pemohon yang tertulis 05-05-10986 yang seharusnya tertulis 15 Juli 1985;
- Bahwa sedangkan nama Pemohon yang benar adalah yang terdapat didalam Kartu Keluarga tertanggal 27-12-2013 dan Surat Tanda Tamat

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar tertanggal 12 Juni 1997 dimana tertulis nama Pemohon adalah ANITA SETIAWATI lahir pada tanggal 15 Juli 1985;

- Bahwa atas perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut Pemohon ingin menyesuaikan data nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis ANITA agar disesuaikan menjadi ANITA SETIAWATI dan memperbaiki data tanggal lahir sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tercantum lahir di Subang tanggal 05 Mei 1986 Menjadi yang sebenarnya lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985 dengan tujuan agar tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir pada kartu tanda penduduk Pemohon yang semula tertulis ANITA lahir di Subang pada tanggal 05 Mei 1986 menjadi tertulis ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985 serta perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis ANITA menjadi tertulis ANITA SETIAWATI sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan ijasah SD Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan penyelesaian/penyesuaian tempat lahir Pemohon sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu KTP dan Kartu Keluarga diketahui Pemohon beralamat di Kampung Bakan Pintu RT 025/ RW 012, Desa Kedawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tandaBukti P-1, P-2, P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga dan STTB SD Pemohon diketahui bahwa Pemohon bernama ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985 Sedangkan pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon ANITA lahir di Subang pada tanggal 05-05-1986 dan pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu ANITA lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, sehingga atas perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut pemohon mengajukan permohonan penyesuaian/penyelarasan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan menjadi nama ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985 sebagaimana data pada Kartu Keluarga dan Ijasah SD Pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Administrasi Kependudukan") yang menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2, dan P-4 diketahui bahwa benar Pemohon bernama ANITA SETIAWATI lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985, sedangkan pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu ANITA lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985 dan pada bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk tertulis ANITA lahir di Subang pada tanggal 05 Mei 1986 sehingga karena perbedaan tersebut Pemohon bermaksud menyelaraskan nama dan tanggal lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk dan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis ANITA lahir di Subang tanggal 05 Mei 1986 diselaraskan/disesuaikan menjadi ANITA SETIAWATI lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum kedua dan ketiga tanpa merubah maksud petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, tempat lahir pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah ANITA SETIAWATI lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan ANITA SETIAWATI lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985 adalah yang dahulunya nama ANITA lahir di Subang tanggal 05 Mei 1986;

Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk menambahkan dan memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8068/1994 tertanggal 15 Juli 1994 dan didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3213054505860006 tertanggal 07-11-2012 yang semula bernama ANITA ditambah nama SETIAWATI menjadi bernama lengkap ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga Nomor 3213050912130001 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 177/102/Kep/PP/1997;

Menimbang, bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Subang ini sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nama ANITA SETIAWATI lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara prodeo, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pen.Pdt.P/2020/PN.Sng tanggal 20 Oktober 2020 yang besarnya akan ditetapkan pada amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk menambahkan dan memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8068/1994 tertanggal 15 Juli 1994 dan didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3213054505860006 tertanggal 07-11-2012 yang semula bernama ANITA ditambah nama SETIAWATI menjadi bernama lengkap ANITA SETIAWATI lahir di Subang pada tanggal 15 Juli 1985, sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga Nomor 3213050912130001 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 177/102/Kep/PP/1997;
3. Menetapkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Subang ini sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nama ANITA SETIAWATI lahir di Subang tanggal 15 Juli 1985;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2020 sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2020 oleh ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Subang, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUBARMAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBARMAN

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- JUMLAH	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Sng